



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
2. Camat adalah Camat Kapuas.
3. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
4. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
5. Kedudukan adalah posisi organisasi Kelurahan dalam struktur organisasi Kecamatan atau posisi unit organisasi Kelurahan dalam struktur organisasi Kelurahan.
6. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kelurahan.
9. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang pegawai negeri sipil Kelurahan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Kelurahan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

Sekretariat membawahi membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Seksi Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

Seksi Perekonomian dan Pembangunan membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 11

Seksi Kesejahteraan Rakyat membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris/Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 13

Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 12 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Camat yang dilimpahkan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat lingkup kelurahan;
- c. pelayanan masyarakat lingkup kelurahan;
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kelurahan;
- e. pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas umum lingkup kelurahan;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 16

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kelurahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran lingkup Kelurahan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama lingkup Kelurahan;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan lingkup Kelurahan;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat lingkup Kelurahan;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Kelurahan;
- f. koordinasi bantuan hukum lingkup Kelurahan;
- g. pengelolaan kepegawaian lingkup Kelurahan;
- h. pengelolaan data dan informasi lingkup Kelurahan;
- i. pengelolaan barang milik daerah lingkup Kelurahan;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana lingkup Kelurahan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Kelurahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Lurah.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Pasal 18

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kelurahan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku dan intrasuku, antarras dan golongan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran, lingkup Kelurahan;

- b. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila lingkup Kelurahan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Kelurahan meliputi urusan pemilihan umum, perayaan hari besar nasional, pemberdayaan masyarakat, penataan administrasi batas wilayah kelurahan, otonomi daerah, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran lingkup Kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada rukun warga dan rukun tetangga lingkup Kelurahan;
- e. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang pemilihan umum, perayaan hari besar nasional, pemberdayaan masyarakat, penataan administrasi batas wilayah kelurahan, otonomi daerah, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan kebakaran lingkup Kelurahan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Ketiga
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 20

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam *penyiapan dan penyusunan* bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan lingkup Kelurahan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan lingkup Kelurahan;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kelurahan meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan lingkup Kelurahan;
- c. pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas umum lingkup Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan lingkup Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Keempat
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 22

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat lingkup Kelurahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan dan keberagaman, tenaga kerja, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, dan transmigrasi lingkup Kelurahan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kelurahan meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, tenaga kerja, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, dan transmigrasi lingkup Kelurahan;

- c. penyelenggaraan pembinaan kerukunan umat beragama lingkup Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, tenaga kerja, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, dan transmigrasi lingkup Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 24

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Lurah dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelurahan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kelurahan.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Kelurahan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Kelurahan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kelurahan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal Lurah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Lurah dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Seksi berdasarkan penunjukan dari Camat dengan memperhatikan urusan kepangkatan.

Pasal 31

Lurah menyampaikan laporan kepada Camat mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kelurahan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

- c. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
 - e. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H./MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 76 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI
KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002